



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PETUKANGAN UTARA**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 001 / A.6 / 31.74.10.1003 / -1.851.192 / 2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Petukangan Utara dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah : PAUD AISYIYAH

Alamat : JL. MASJID DARUL FALLAH GG. BECENG RT. 006 RW. 010
PETUKANAGAN UTARA

Pimpinan Sekolah : E. AIDA FITRIYATI, S.Pd

Pimpinan Organisasi : Hj. DIANA ACHADIYATI

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 14 Februari 2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Petukangan Utara



ZENDY PERDANA, S.Ikom
NIP. 19850628 201001 1 022

Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
Arsip.

